

Contents

1	Pendahuluan	2	1	Introduction	2
2	Fungsi Audit Internal	2	2	Internal Audit Function	2
2.1	Tujuan	2	2.1	Purpose	2
2.2	Struktur	2	2.2	Structure	2
2.3	Etik dan Profesionalisme	3	2.3	Ethics and Professionalism	3
2.4	Objektivitas	3	2.4	Objectivity	3
3	Mandat	4	3	Mandate	4
3.1	Wewenang	5	3.1	Authority	5
3.2	Independensi, Kedudukan Organisasi, dan Hubungan Pelaporan	5	3.2	Independence, Organizational Position, and Reporting Relationships	5
4	Peran dan Tanggung Jawab	6	4	Role and Responsibilities	6
4.1	Mengelola Fungsi Audit Internal	6	4.1	Managing the Internal Audit Function	6
4.2	Komunikasi dengan Direktur Utama dan Komite ARC	7	4.2	Communication with the President Director and the ARC Committee	7
4.3	Bidang Tanggung Jawab Lainnya	8	4.3	Other Areas of Responsibility	8
5	Ruang Lingkup dan Jenis Jasa Audit Internal	9	5	Scope and Types of Internal Audit Services	9
5.1	Jasa Audit Internal pada Anak Perusahaan	10	5.1	Internal Audit Services in Subsidiaries	10
6	Program Asurans dan Peningkatan Kualitas	11	6	Quality Assurance and Improvement Program	11
6.1	Asesmen Internal	11	6.1	Internal Assessment	11
6.2	Asesmen Eksternal	12	6.2	External Assessment	12
7	Penutup	12	7	Closing	12
7.1	Akses	12	7.1	Access	12
7.2	Komitmen untuk Mematuhi Standar Audit Internal Global	12	7.2	Commitment to Adhering to the Global Internal Audit Standards	12
7.3	Perubahan Mandat dan Piagam	12	7.3	Changes to the Mandate and Charter	12

1 Pendahuluan

Audit internal adalah jasa asurans dan advisori yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian.

Piagam Audit Internal disusun berdasarkan:

- a. POJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
- b. Standar Audit Internal Global, yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors

2 Fungsi Audit Internal

2.1 Tujuan

Tujuan Fungsi Audit Internal adalah memperkuat kemampuan Petrosea untuk menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai dengan memberikan asurans, advis, wawasan, dan pandangan ke depan, yang independen, berbasis risiko, dan objektif kepada Komite Audit, Risiko dan Kepatuhan (ARC) dan Direktur Utama.

2.2 Struktur

Fungsi Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih, sesuai dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan organisasi. Fungsi Audit Internal tersebut dipimpin oleh Kepala Audit Internal.

Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris, berdasarkan rekomendasi Komite ARC. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Audit Internal harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Kepala Audit Internal dapat diberhentikan karena gagal memenuhi kualifikasi yang dijabarkan dalam Piagam ini atau karena secara terus menerus tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

1 Introduction

Internal auditing is an objective and independent assurance and advisory services designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of governance, risk management, and control processes.

This Internal Audit Charter is based on the following:

- a. OJK Regulation No. 56/POJK.04/2015 dated 29 December 2015 regarding Establishment and Forming Guidance of Internal Audit Charter
- b. Global Internal Audit Standards, issued by The Institute of Internal Auditors

2 Internal Audit Function

2.1 Purpose

The purpose of the Internal Audit Function is to strengthen Petrosea's ability to create, protect, and sustain value by providing the Board, through the Audit, Risk, and Compliance (ARC) Committee, and the President Director with independent, risk-based, and objective assurance, advice, insight, and foresight.

2.2 Structure

The Internal Audit Function consists of 1 (one) internal auditor or more, according to the size and level of complexity of the organization's activities. The Internal Audit Function is led by the Head of Internal Audit.

The Head of Internal Audit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners, based on the ARC Committee's recommendation. Such appointment, replacement or dismissal of the Head of Internal Audit must be reported to the Financial Services Authority.

The Head of Internal Audit may be dismissed for failing to meet the qualifications outlined in this Charter or for consistently underperforming their duties.

2.3 Etik dan Profesionalisme

Kepala Audit Internal akan memastikan bahwa auditor internal dalam Fungsi Audit Internal memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mematuhi Standar Audit Internal Global, termasuk prinsip-prinsip Etik dan Profesionalisme: integritas, objektivitas, kompetensi, kecermatan profesional, dan kerahasiaan.
- b. Memahami, menghormati, memenuhi, dan berkontribusi terhadap ekspektasi etika yang sah dari Petrosea dan harus mampu mengenali perilaku yang bertentangan dengan ekspektasi tersebut.
- c. Mendorong dan mempromosikan budaya berbasis etika di Petrosea.
- d. Melaporkan perilaku organisasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi etika Petrosea, sebagaimana dijelaskan dalam Panduan Berperilaku dan Peraturan Perusahaan.
- e. Memiliki pengetahuan mendalam tentang teknik audit dan disiplin ilmu yang relevan dalam menjalankan tugasnya, peraturan pasar modal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
- f. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- g. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Petrosea terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Fungsi Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan.
- h. Menunjukkan komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan profesional.

2.4 Objektivitas

Kepala Audit Internal akan memastikan bahwa Fungsi Audit Internal tetap bebas dari segala kondisi yang mengancam kemampuan auditor internal untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara tidak memihak, termasuk urusan pemilihan penugasan, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu, dan komunikasi.

Auditor internal akan menjaga sikap mental yang tidak memihak yang memungkinkan mereka melakukan penugasan secara objektif sehingga mereka percaya pada produk pekerjaannya, tidak mengompromikan kualitas, dan tidak

2.3 Ethics and Professionalism

The Head of Internal Audit will ensure that internal auditors in the Internal Audit Function fulfill the following requirements:

- a. Conform with the Global Internal Audit Standards, including the principles of Ethics and Professionalism: integrity, objectivity, competency, due professional care, and confidentiality.
- b. Understand, respect, meet, and contribute to the legitimate and ethical expectations of Petrosea and be able to recognize conduct that is contrary to those expectations.
- c. Encourage and promote an ethics-based culture in Petrosea.
- d. Report organizational behavior that is inconsistent with Petrosea's ethical expectations, as described in the Code of Conduct and Company Regulations.
- e. Possess in-depth knowledge of audit techniques and relevant disciplines required to perform their duties, capital market regulations, applicable laws, and principles of good corporate governance and risk management.
- f. Have the skills to interact and communicate effectively, both verbally and in writing.
- g. Maintain the confidentiality of Petrosea's information and/or data related to the implementation of the duties and responsibilities of the Internal Audit Function unless required by statutory regulations or court rulings or decisions.
- h. Demonstrates a commitment to continuous professional development.

2.4 Objectivity

The Head of Internal Audit will ensure that the Internal Audit Function remains free from all conditions that threaten the ability of internal auditors to carry out their responsibilities in an unbiased manner, including matters of engagement selection, scope, procedures, frequency, timing, and communication.

Internal auditors will maintain an unbiased mental attitude that allows them to perform engagements objectively such that they believe in their work product, do not compromise quality, and do not

menyerahkan pertimbangan mereka terhadap masalah audit kepada orang lain, baik secara fakta maupun penampilan.

Auditor internal tidak memiliki tanggung jawab operasional langsung atau wewenang atas aktivitas apa pun yang mereka tinjau. Oleh karena itu, auditor internal tidak akan menerapkan pengendalian internal, mengembangkan prosedur, menerapkan sistem, atau terlibat dalam aktivitas lain yang dapat mengganggu penilaian mereka, termasuk:

- a. Menilai operasi spesifik yang menjadi tanggung jawab mereka pada tahun sebelumnya.
- b. Melaksanakan tugas operasional Petrosea atau anak perusahaan atau afiliasinya.
- c. Memulai atau menyetujui transaksi di luar Fungsi Audit Internal.
- d. Mengarahkan aktivitas karyawan Petrosea yang tidak dipekerjakan di Fungsi Audit Internal, kecuali karyawan tersebut telah ditugaskan secara tepat ke dalam tim audit internal atau untuk membantu auditor internal.

3 Mandat

Dewan Komisaris Petrosea, melalui Komite ARC, menetapkan dan menyetujui mandat kepada Fungsi Audit Internal yang mencakup peran, tanggung jawab, ruang lingkup, dan jenis jasa audit internal.

Kepala Audit Internal secara berkala menilai apakah perubahan keadaan memerlukan dilakukannya pembahasan dengan Komite ARC dan manajemen senior terkait mandat audit internal. Apabila kondisi tersebut terjadi, Kepala Audit Internal membahas mandat audit internal dengan Komite ARC dan manajemen senior untuk mengevaluasi apakah wewenang, peran, dan tanggung jawab fungsi audit internal tetap memadai untuk mendukung strategi serta pencapaian tujuannya.

Keadaan tertentu yang dapat memerlukan pembahasan atau penelaahan lanjutan atas mandat audit internal atau aspek lain dari Piagam Audit Internal mencakup, namun tidak terbatas pada:

- a. Perubahan penting dalam Standar Audit Internal Global.

subordinate their judgment on audit matters to others, either in fact or appearance.

Internal auditors will have no direct operational responsibility or authority over any of the activities they review. Accordingly, internal auditors will not implement internal controls, develop procedures, install systems, or engage in other activities that may impair their judgment, including:

- a. Assessing specific operations for which they had responsibility within the previous year.
- b. Performing operational duties for Petrosea or its subsidiaries or affiliates.
- c. Initiating or approving transactions external to the Internal Audit Function.
- d. Directing the activities of any Petrosea employee that is not employed by the Internal Audit Function, except to the extent that such employees have been appropriately assigned to internal audit teams or to assist internal auditors.

3 Mandate

Petrosea's Board of Commissioners, through the ARC Committee, establishes and approves the mandate of the Internal Audit Function, which encompasses its role, and responsibilities, scope, and types of internal audit services.

The Head of Internal Audit periodically assesses whether changes in circumstances warrant discussion with the ARC Committee and senior management regarding the internal audit mandate. Where such circumstances arise, the Head of Internal Audit discusses the internal audit mandate with the ARC Committee and senior management to evaluate whether the authority, role, and responsibilities of the internal audit function remain appropriate to support its strategy and achievement of objectives.

Circumstances that may justify a discussion or follow-up review of the internal audit mandate or other aspects of the Internal Audit Charter include, but are not limited to:

- a. A significant change in the Global Internal Audit Standards.

- b. Akuisisi atau reorganisasi yang signifikan di Petrosea.
- c. Perubahan signifikan pada Komite ARC, dan/atau manajemen senior.
- d. Perubahan signifikan terhadap strategi, tujuan, profil risiko Petrosea, atau lingkungan tempat Petrosea beroperasi.
- e. Undang-undang atau peraturan baru yang mungkin memengaruhi sifat dan/atau ruang lingkup jasa audit internal.

3.1 Wewenang

Komite ARC memberikan wewenang kepada Fungsi Audit Internal untuk:

- a. Memiliki akses penuh dan tidak terbatas kepada seluruh fungsi, data, catatan, informasi, properti fisik, dan personel yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab audit internal. Auditor internal bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan catatan dan informasi.
- b. Mengalokasikan sumber daya, menetapkan frekuensi, memilih subyek, menentukan ruang lingkup kerja, menerapkan teknik, dan menyampaikan komunikasi untuk mencapai tujuan Fungsi Audit Internal.
- c. Mendapatkan bantuan dari personel yang diperlukan di Petrosea dan anak perusahaan atau afiliasinya serta jasa khusus lainnya dari dalam atau luar Petrosea untuk menyelesaikan jasa audit internal.
- d. Melaksanakan pertemuan berkala dan *ad hoc* serta melakukan komunikasi langsung dengan Direksi, dan/atau Komite ARC.
- e. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

3.2 Independensi, Kedudukan Organisasi, dan Hubungan Pelaporan

Kepala Audit Internal akan melapor secara fungsional kepada Komite ARC dan secara administratif kepada Direktur Utama. Pelaporan fungsional kepada Komite ARC mencakup, antara lain, persetujuan piagam, rencana audit internal berbasis risiko, anggaran dan sumber daya, evaluasi kinerja Kepala Audit Internal, serta komunikasi hasil jasa audit internal dan isu independensi.

Kepala Audit Internal memiliki akses langsung dan tidak terbatas kepada Komite ARC untuk

- b. A significant acquisition or reorganization within Petrosea.
- c. Significant changes in the ARC Committee, and/or senior management.
- d. Significant changes to Petrosea's strategies, objectives, risk profile, or the environment in which Petrosea operates.
- e. New laws or regulations that may affect the nature and/or scope of internal audit services.

3.1 Authority

The ARC Committee authorizes the Internal Audit Function to:

- a. Have full and unrestricted access to all functions, data, records, information, physical property, and personnel pertinent to carrying out internal audit responsibilities. Internal auditors are accountable for confidentiality and safeguarding records and information.
- b. Allocate resources, set frequencies, select subjects, determine scopes of work, apply techniques, and issue communications to accomplish the function's objectives.
- c. Obtain assistance from the necessary personnel of Petrosea and its subsidiaries or affiliates and other specialized services from within or outside Petrosea to complete internal audit services.
- d. Conduct regular and ad hoc meetings and engage in direct communication with the Board of Directors, and/or the ARC Committee.
- e. Coordinating its activities with the activities of the external auditor.

3.2 Independence, Organizational Position, and Reporting Relationships

The Head of Internal Audit will report functionally to the ARC Committee and administratively to the President Director. Functional reporting to the ARC Committee includes, among others, approval of the charter, the risk-based internal audit plan, budget and resources, evaluation of the Head of Internal Audit's performance, as well as communication of the results of internal audit services and independence matters.

The Head of Internal Audit has direct and unrestricted access to the ARC Committee to hold

mengadakan rapat secara berkala maupun insidentil tanpa kehadiran manajemen.

Kepala Audit Internal akan mengkonfirmasi kepada Komite ARC, setidaknya setiap tahun, mengenai independensi organisasi dari Fungsi Audit Internal.

Dalam hal ditemukan indikasi kecurangan yang signifikan atau risiko yang bersifat kritis di entitas anak, Kepala Audit Internal berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan eskalasi paralel secara instan dan langsung kepada Direksi Anak Perusahaan terkait, Direktur Utama Perusahaan Induk, dan Ketua Komite ARC secara bersamaan tanpa penundaan.

4 Peran dan Tanggung Jawab

4.1 Mengelola Fungsi Audit Internal

Kepala Audit Internal mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. Setidaknya setiap tahun, menyampaikan rencana audit internal berbasis risiko kepada Direktur Utama dan Ketua Komite ARC untuk ditinjau dan disetujui.
- b. Mengomunikasikan dampak keterbatasan sumber daya terhadap rencana audit internal kepada Direktur Utama dan Komite ARC.
- c. Meninjau dan menyesuaikan rencana audit internal, jika diperlukan, sebagai respons terhadap perubahan bisnis, risiko, operasi, program, sistem, dan pengendalian Petrosea.
- d. Berkomunikasi dengan Presiden Direktur dan Komite ARC jika terdapat perubahan interim yang signifikan terhadap rencana audit internal.
- e. Memastikan penugasan audit internal dilakukan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan sesuai dengan Standar Audit Internal Global.
- f. Menindaklanjuti temuan penugasan dan mengkonfirmasi implementasi rekomendasi atau rencana perbaikan dan mengomunikasikan hasil jasa audit internal kepada Direktur Utama dan Komite ARC setiap triwulan dan untuk setiap penugasan sebagaimana mestinya.
- g. Memastikan Fungsi Audit Internal secara kolektif memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan Standar Audit

regular or ad hoc meetings without the presence of management.

The Head of Internal Audit will confirm to the ARC Committee, at least annually, the organizational independence of the Internal Audit Function.

Where indications of significant fraud or critical risk are identified within a subsidiary, the Head of Internal Audit shall have the authority and responsibility to immediately undertake a direct parallel escalation to the relevant Subsidiary Board of Directors, the Parent Company's President Director, and the Chairman of the ARC Committee simultaneously and without delay.

4 Role and Responsibilities

4.1 Managing the Internal Audit Function

The Head of Internal Audit has the responsibility to:

- a. At least annually, submit a risk-based internal audit plan to the President Director and the Chairman ARC Committee for review and approval.
- b. Communicate the impact of resource limitations on the internal audit plan to the President Director and the ARC Committee.
- c. Review and adjust the internal audit plan, as necessary, in response to changes in Petrosea's business, risks, operations, programs, systems, and controls.
- d. Communicate with the President Director and the ARC Committee if there are significant interim changes to the internal audit plan.
- e. Ensure internal audit engagements are performed, documented, and communicated in accordance with the Global Internal Audit Standards.
- f. Follow up on engagement findings and confirm the implementation of recommendations or action plans and communicate the results of internal audit services to the President Director and the ARC Committee quarterly and for each engagement as appropriate.
- g. Ensure the Internal Audit Function collectively possesses or obtains the knowledge, skills, and other competencies needed to meet the requirements of the

Internal Global dan memenuhi mandat audit internal.

- h. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan tren dan isu-isu yang muncul yang dapat berdampak pada Petrosea dan mengomunikasikannya kepada Direktur Utama dan Komite ARC sebagaimana mestinya.
- i. Mempertimbangkan tren yang sedang berkembang dan praktik-praktik sukses dalam audit internal.
- j. Menginformasikan kepada fungsi Risk & Integrity atas indikasi kecurangan yang ditemukan oleh auditor internal untuk dapat ditindaklanjuti.
- k. Menetapkan dan memastikan kepatuhan terhadap metodologi yang dirancang untuk memandu Fungsi Audit Internal.
- l. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Petrosea yang relevan kecuali kebijakan dan prosedur tersebut bertentangan dengan piagam audit internal atau Standar Audit Internal Global. Setiap konflik yang terjadi akan diselesaikan atau didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada Direktur Utama dan Komite ARC.
- m. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
- n. Mengkoordinasikan kegiatan dan mempertimbangkan untuk mengandalkan pekerjaan penyedia jasa asurans dan advisori internal dan eksternal lainnya. Jika Kepala Audit Internal tidak dapat mencapai tingkat koordinasi yang tepat, permasalahan tersebut harus dikomunikasikan kepada Direktur Utama dan jika perlu dieskalasi ke Komite ARC.

4.2 Komunikasi dengan Direktur Utama dan Komite ARC

Kepala Audit Internal akan melaporkan setiap bulan kepada Direktur Utama mengenai:

- a. Rencana dan kinerja audit internal dibandingkan dengan rencana audit internal.
- b. Anggaran audit internal.
- c. Revisi signifikan terhadap rencana dan anggaran audit internal.
- d. Eksposur risiko yang signifikan dan masalah pengendalian, termasuk risiko kecurangan, masalah tata kelola, dan

Global Internal Audit Standards and fulfill the internal audit mandate.

- h. Identify and consider trends and emerging issues that could impact Petrosea and communicate to the President Director and the ARC Committee as appropriate.
- i. Consider emerging trends and successful practices in internal auditing.
- j. Inform the Risk & Integrity function any indications of fraud discovered by internal auditors so that they can be followed up.
- k. Establish and ensure adherence to methodologies designed to guide the Internal Audit Function.
- l. Ensure adherence to Petrosea's relevant policies and procedures unless such policies and procedures conflict with the internal audit charter or the Global Internal Audit Standards. Any such conflicts will be resolved or documented and communicated to the President Director and the ARC Committee.
- m. Develop a program to evaluate the quality of internal audit activities.
- n. Coordinate activities and consider relying upon the work of other internal and external providers of assurance and advisory services. If the Head of Internal Audit cannot achieve an appropriate level of coordination, the issue must be communicated to the President Director and if necessary escalated to the ARC Committee.

4.2 Communication with the President Director and the ARC Committee

The Head of Internal Audit will report monthly to the President Director regarding:

- a. The internal audit plan and performance relative to its plan.
- b. Internal audit budget.
- c. Significant revisions to the internal audit plan and budget.
- d. Significant risk exposures and control issues, including fraud risks, governance issues, and other areas of focus for the ARC Committee.

- bidang lain yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan perusahaan.
- e. Hasil jasa asurans dan advisori.
 - f. Persyaratan sumber daya.

Selain itu, Kepala Audit Internal juga akan menyampaikan rangkuman laporan bulanan tersebut setiap triwulan kepada Komite ARC dan manajemen senior, termasuk informasi yang relevan mengenai:

- a. Mandat Fungsi Audit Internal.
- b. Potensi kelemahan terhadap independensi, termasuk pengungkapan yang relevan.
- c. Hasil dari program asurans dan peningkatan kualitas, yang mencakup kepatuhan Fungsi Audit Internal terhadap Standar Audit Internal Global dari IIA dan rencana perbaikan untuk mengatasi kekurangan dan peluang perbaikan pada Fungsi Audit Internal.
- d. Tanggapan manajemen terhadap risiko yang dinilai oleh Fungsi Audit Internal sebagai tidak dapat diterima, atau penerimaan risiko yang melebihi selera risiko Petrosea.

4.3 Bidang Tanggung Jawab Lainnya

Kepala Audit Internal juga bertanggung jawab atas Sistem Manajemen Mutu (QMS) di Petrosea.

Secara umum, pekerjaan dalam QMS mencakup:

- a. Mengembangkan dan memelihara dokumentasi mutu, termasuk kebijakan, prosedur, dan instruksi kerja.
- b. Melakukan audit internal untuk menilai kepatuhan terhadap QMS.
- c. Mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 QMS.
- d. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah mutu.
- e. Melaksanakan dan memantau tindakan perbaikan dan pencegahan.
- f. Memantau dan melaporkan metrik kinerja mutu.
- g. Memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai prinsip dan prosedur QMS.

Upaya pengamanan yang diterapkan:

- a. QMS diawasi dan dipimpin oleh seorang manajer yang berdedikasi dan beroperasi

- e. Results of assurance and advisory services.
- f. Resource requirements.

In addition, the Head of Internal Audit will also report quarterly the summary of the aforementioned monthly report to the ARC Committee and senior management, including relevant information regarding:

- a. The Internal Audit Function's mandate.
- b. Potential impairments to independence, including relevant disclosures as applicable.
- c. Results from the quality assurance and improvement program, which include the Internal Audit Function's conformance with The IIA's Global Internal Audit Standards and action plans to address the Internal Audit Function's deficiencies and opportunities for improvement.
- d. Management's responses to risk that the internal audit function determines may be unacceptable or acceptance of a risk that is beyond Petrosea's risk appetite.

4.3 Other Areas of Responsibility

The Head of Internal Audit is also responsible for the Quality Management System (QMS) in Petrosea.

The nature of work within a QMS typically involves:

- a. Developing and maintaining quality documentation, including policies, procedures, and work instructions.
- b. Conducting internal audits to assess QMS compliance.
- c. Maintaining ISO 9001:2015 QMS certification.
- d. Identifying and analyzing quality issues.
- e. Implementing and monitoring corrective and preventive actions.
- f. Monitoring and reporting on quality performance metrics.
- g. Training employees on QMS principles and procedures.

Implemented safeguards:

- a. The QMS is overseen and led by a dedicated manager who operates

secara independen dari Fungsi Audit Internal.

- b. Asurans independen atas QMS diperoleh melalui audit pengawasan tahunan dan sertifikasi setiap 3 (tiga) tahun yang dilakukan oleh badan sertifikasi eksternal yang bereputasi baik.

Tanggung jawab Kepala Audit Internal atas QMS merupakan peran non-audit yang berpotensi menimbulkan persepsi pelemahan independensi. Oleh karena itu, pengamanan yang diterapkan mencakup pemisahan pengelolaan operasional QMS dari Fungsi Audit Internal dan penggunaan asurans independen dari pihak eksternal. Setiap potensi dampak terhadap independensi akan dikomunikasikan kepada Komite ARC, dan untuk area QMS, Fungsi Audit Internal tidak akan memberikan asurans secara langsung.

5 Ruang Lingkup dan Jenis Jasa Audit Internal

Ruang lingkup jasa audit internal mencakup seluruh operasional Petrosea dan anak perusahaannya, termasuk seluruh aktivitas, aset, dan personel. Ruang lingkup aktivitas audit internal juga mencakup, namun tidak terbatas pada, pemeriksaan objektif terhadap bukti untuk memberikan jasa asurans dan advisori yang independen kepada Komite ARC dan manajemen mengenai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian Petrosea.

Sifat dan ruang lingkup jasa advisori dapat disepakati dengan pihak yang meminta jasa tersebut, dengan syarat Fungsi Audit Internal tidak memikul tanggung jawab manajemen.

Penugasan audit internal mencakup evaluasi apakah:

- a. Risiko yang berkaitan dengan pencapaian tujuan strategis Petrosea telah diidentifikasi dan dikelola dengan tepat.
- b. Informasi signifikan mengenai kegiatan operasional dan pengelolaan keuangan akurat, andal, dan tepat waktu.
- c. Tindakan karyawan, direktur, manajemen, dan kontraktor Petrosea telah mematuhi kebijakan dan prosedur Petrosea, undang-undang, peraturan, dan standar tata kelola yang berlaku.

independently from the Internal Audit Function.

- b. Independent assurance of the QMS is obtained through annual surveillance and triennial certification audits conducted by a reputable external certification body.

The Head of Internal Audit's responsibility for the QMS constitutes a non-audit role that may give rise to a perception of impaired independence. Accordingly, the safeguards in place include the separation of the operational management of the QMS from the Internal Audit Function and the use of independent external assurance. Any potential impact on independence will be communicated to the ARC Committee, and for the QMS area, the Internal Audit Function will not provide assurance directly.

5 Scope and Types of Internal Audit Services

The scope of internal audit services covers the entire breadth of the operational of Petrosea and its subsidiaries, including all activities, assets, and personnel. The scope of internal audit activities also encompasses but is not limited to objective examinations of evidence to provide independent assurance and advisory services to the ARC Committee and management on the adequacy and effectiveness of governance, risk management, and control processes for Petrosea.

The nature and scope of advisory services may be agreed with the party requesting the service, provided the Internal Audit Function does not assume management responsibility.

Internal audit engagements include evaluating whether:

- a. Risks relating to the achievement of Petrosea strategic objectives are appropriately identified and managed.
- b. Significant information regarding operational activities and financial management is accurate, reliable and timely.
- c. The actions of Petrosea employees, directors, management, and contractors comply with Petrosea's policies and procedures, applicable laws, regulations, and governance standards.

- d. Sumber daya dan aset diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien dan berkelanjutan, serta dilindungi secara memadai.
- e. Hasil operasi dan program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- f. Sistem mutu dan perbaikan berkelanjutan telah dikembangkan dalam proses pengendalian Petrosea.
- g. Semua masalah regulasi dan legislatif signifikan yang dapat memengaruhi Petrosea telah diketahui dan ditangani secara tepat.
- h. Proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola telah secara memadai memperhatikan ketahanan serta keamanan sistem informasi.

5.1 Jasa Audit Internal pada Anak Perusahaan

Fungsi Audit Internal bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dan proses manajemen risiko dalam grup Petrosea, baik secara langsung maupun melalui koordinasi dengan fungsi audit internal khusus yang ada di anak perusahaan.

Apabila tidak terdapat fungsi audit internal khusus dalam suatu anak perusahaan, Fungsi Audit Internal Petrosea akan memikul tanggung jawab penuh untuk melakukan audit dan asesmen terhadap operasi anak perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan internal yang berlaku.

Apabila suatu anak perusahaan mempunyai fungsi audit internal sendiri, Fungsi Audit Internal Petrosea akan berkoordinasi dengan fungsi audit internal anak perusahaan tersebut untuk menentukan ruang lingkup dan sifat pekerjaan audit yang akan dilakukan. Kolaborasi ini bertujuan untuk menghindari duplikasi upaya dan memastikan cakupan kegiatan audit yang komprehensif di semua entitas.

Untuk anak perusahaan yang beroperasi di luar Indonesia, pengaturan yang lebih spesifik terkait pemberian jasa audit internal, termasuk struktur koordinasi, independensi fungsi, pelaporan, serta kepatuhan terhadap regulasi setempat, akan diatur lebih lanjut dalam Piagam Audit Internal – Suplemen Anak Perusahaan (“Piagam Suplemen”) yang disusun secara khusus untuk masing-masing entitas tersebut. Piagam

- d. Resources and assets are acquired economically, used efficiently and sustainably, and protected adequately.
- e. The results of operations and programs are consistent with established goals and objectives.
- f. Quality systems and continuous improvement are developed within Petrosea's control processes.
- g. All significant regulatory and legislative matters that may affect Petrosea are acknowledged and appropriately addressed.
- h. Risk management, control, and governance processes adequately address the resilience and security of information systems.

5.1 Internal Audit Services in Subsidiaries

The Internal Audit Function is responsible for overseeing and evaluating the effectiveness of internal controls and risk management processes within the Petrosea's group, either directly or through coordination with any dedicated internal audit function existing within the subsidiary.

In the absence of a dedicated internal audit function within a subsidiary, the Petrosea's Internal Audit Function shall assume full responsibility for conducting audits and assessments of the subsidiary's operations, ensuring compliance with applicable laws, regulations, and internal policies.

When a subsidiary has its own established internal audit function, the Petrosea's Internal Audit Function will coordinate with the subsidiary's internal audit function to determine the scope and nature of the audit work to be performed. This collaboration aims to avoid duplication of efforts and ensure comprehensive coverage of audit activities across all entities.

For subsidiaries operating outside Indonesia, more specific arrangements relating to the provision of internal audit services, including coordination structure, functional independence, reporting, and compliance with applicable local regulations, shall be further defined in the Internal Audit Charter – Subsidiary Supplement (“Supplemental Charter”), which is developed specifically for each respective entity. This supplemental charter ensures that the

suplemen ini memastikan bahwa pelaksanaan fungsi audit internal tetap selaras dengan standar Grup Petrosea sekaligus memenuhi persyaratan hukum dan praktik tata kelola di yurisdiksi terkait.

Untuk anak perusahaan dengan kepemilikan mayoritas, Piagam Audit Internal ini berlaku secara penuh dan mengikat, dengan piagam suplemen hanya mengatur aspek spesifik yurisdiksi atau tata kelola lokal.

Untuk entitas dengan kepemilikan non-pengendali, pengaturan jasa audit internal akan disesuaikan dengan hak kontrol dan tata kelola yang disepakati, termasuk batasan akses, ruang lingkup audit, serta mekanisme koordinasi dengan fungsi audit atau pengawas lainnya pada entitas tersebut, sebagaimana dituangkan dalam piagam suplemen yang relevan.

6 Program Asurans dan Peningkatan Kualitas

Kepala Audit Internal akan mengembangkan, menerapkan, dan memelihara Program Asurans dan Peningkatan Kualitas yang mencakup seluruh aspek Fungsi Audit Internal.

Program Asurans dan Peningkatan Kualitas mencakup pemantauan berkelanjutan, asesmen internal periodik, serta asesmen eksternal terhadap kesesuaian Fungsi Audit Internal dengan Standar Audit Internal Global. Program ini juga akan menilai, jika ada, kepatuhan terhadap undang-undang dan/atau peraturan yang relevan dengan audit internal.

6.1 Asesmen Internal

Metodologi asesmen internal mencakup:

- Pemantauan berkelanjutan terhadap kesesuaian fungsi audit internal dengan Standar dan kemajuan menuju tujuan kinerja.
- Asesmen mandiri periodik atau asesmen periodik oleh orang lain dalam organisasi yang memiliki pengetahuan memadai tentang praktik audit internal untuk mengevaluasi kesesuaian dengan Standar.
- Komunikasi dengan Komite ARC dan manajemen senior mengenai hasil asesmen internal.

execution of the internal audit function remains aligned with Petrosea Group standards while also complying with legal requirements and governance practices in the relevant jurisdiction.

For majority-owned subsidiaries, this Internal Audit Charter applies in full and is binding, with the supplemental charter addressing only jurisdiction-specific or local governance aspects.

For entities with non-controlling interests, the provision of internal audit services shall be adapted to reflect the agreed control rights and governance arrangements, including limitations on access, audit scope, and coordination mechanisms with the entity's internal audit or other oversight functions, as set out in the relevant supplemental charter.

6 Quality Assurance and Improvement Program

The Head of Internal Audit will develop, implement, and maintain a Quality Assurance and Improvement Program that covers all aspects of the Internal Audit Function.

The Quality Assurance and Improvement Program includes ongoing monitoring, periodic internal assessments, and external assessments of the Internal Audit Function's conformance with the Global Internal Audit Standards. The program also will assess, if applicable, compliance with laws and/or regulations relevant to internal auditing.

6.1 Internal Assessment

The methodology for internal assessments includes:

- Ongoing monitoring of the internal audit function's conformance with the Standards and progress toward performance objectives.
- Periodic self-assessments or assessments by other persons within the organization with sufficient knowledge of internal audit practices to evaluate conformance with the Standards.
- Communication with the ARC Committee and senior management about the results of internal assessments.

Berdasarkan hasil asesmen mandiri periodik, Kepala Audit Internal menyusun dan mengomunikasikan rencana tindak lanjut beserta jangka waktu pelaksanaannya untuk mengatasi ketidaksesuaian dan peluang perbaikan, memastikan pendokumentasian untuk asesmen kualitas eksternal, serta mengungkapkan kepada Komite ARC dan manajemen senior setiap ketidaksesuaian yang secara material memengaruhi ruang lingkup atau operasi fungsi audit internal.

6.2 Asesmen Eksternal

Kepala Audit Internal harus mengembangkan rencana untuk asesmen kualitas eksternal dan mendiskusikan rencana tersebut dengan Komite ARC. Asesmen eksternal harus dilakukan setidaknya sekali dalam lima tahun oleh asesor atau tim asesor independen yang berkualifikasi. Persyaratan untuk asesmen kualitas eksternal juga dapat dipenuhi melalui asesmen mandiri dengan validasi independen.

Saat memilih asesor independen atau tim asesor, Kepala Audit Internal harus memastikan setidaknya satu orang memiliki sertifikasi Certified Internal Auditor® aktif.

7 Penutup

7.1 Akses

Piagam Audit Internal ini menjadi pedoman pelaksanaan Fungsi Audit Internal dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan internal melalui sistem manajemen Petrosea, dan seluruh pemangku kepentingan eksternal melalui situs web Petrosea.

7.2 Komitmen untuk Mematuhi Standar Audit Internal Global

Fungsi Audit Internal Petrosea akan mematuhi elemen wajib dari Kerangka Praktik Profesional Internasional dari The Institute of Internal Auditors, yaitu Standar Audit Internal Global dan Persyaratan Topikal.

7.3 Perubahan Mandat dan Piagam

Fungsi Audit Internal harus melakukan review dan penegasan kembali apakah ketentuan piagam masih memungkinkan Fungsi Audit Internal mencapai tujuannya, minimal 1 (satu) kali dalam periode 3 (tiga) tahun.

Kepala Audit Internal harus menyampaikan hasil review Piagam Audit Internal kepada Komite ARC dan Direksi. Piagam Audit Internal akan ditetapkan

Based on periodic self-assessments, the Head of Internal Audit develops and communicates action plans with timelines to address nonconformance and improvement opportunities, ensures documentation for external quality assessments, and discloses to the ARC Committee and senior management any nonconformance that materially affects the scope or operation of the internal audit function.

6.2 External Assessment

The Head of Internal Audit must develop a plan for an external quality assessment and discuss the plan with the ARC Committee. The external assessment must be performed at least once every five years by a qualified, independent assessor or assessment team. The requirement for an external quality assessment may also be met through a self-assessment with independent validation.

When selecting the independent assessor or assessment team, the chief audit executive must ensure at least one person holds an active Certified Internal Auditor® designation.

7 Closing

7.1 Access

This Internal Audit Charter serves as a guideline for implementing the Internal Audit Function and can be accessed by all internal stakeholders via the Petrosea's management system, and all external stakeholders via the Petrosea website.

7.2 Commitment to Adhering to the Global Internal Audit Standards

Petrosea's Internal Audit Function will adhere to the mandatory elements of The Institute of Internal Auditors' International Professional Practices Framework, which are the Global Internal Audit Standards and Topical Requirements.

7.3 Changes to the Mandate and Charter

The Internal Audit Function must conduct a review and reaffirm whether the charter's provisions continue to enable the Internal Audit Function to accomplish its objectives, at least 1 (one) time in a 3 (three) year period.

The Head of Internal Audit must submit the results of the review of the Internal Audit Charter to the ARC Committee and the Board of Directors. The

oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Internal Audit Charter will be determined by the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners.

Jakarta, 21 Agustus 2026

PT Petrosea Tbk